



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PEMUDA DAN OLARAGA

Jalan Letkol Slamet Riyadi No. 54 Telanaipura Jambi
Telp. (0741) 64861, Fax. (0741) 64861

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLARAGA PROVINSI JAMBI

NOMOR 26 /KEP.KADISPOA-1.1/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PEMUDA DAN OLARAGA PROVINSI JAMBI

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLARAGA PROVINSI JAMBI

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik yang merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara, badan publik wajib menyediakan informasi publik secara berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk itu Pemerintah Provinsi Jambi telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 763/KEP.GUB/DISKOMINFO-3.1/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jambi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undanag – Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

6. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi yang susunan dan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Penanggung Jawab;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana/Ketua;
 - c. Anggota Bidang Pelayanan Informasi;
 - d. Anggota Bidang Pengelolaan Informasi;
 - e. Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip;
 - f. Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;
 - g. Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA** : Tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi adalah :
- a. Mengklasifikasi informasi;
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada masyarakat;
 - d. Melaksanakan uji konsekuensi;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat;
 - g. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID Utama secara berkala;
 - h. Melaksanakan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 20 Mei 2025

KEPALA DINAS,

NOVRIADI, A.P., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19741107 199311 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI JAMBI
 NOMOR : 26 /KEP.KADISPOA-1/V/2025
 TANGGAL : MEI 2025

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PELAKSANA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI JAMBI**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	NOVRIADI, A.P., M.Si.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	MUHAMMAD SYAHRAN, S.E., M.M.	Sekretaris	Ketua
3	MUHAMMAD ARIF APRIYANTO, S.STP	Kepala Bidang Pengembangan Pemuda	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
4	ERiyADI, S.E., M.M.	Kepala Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
5	M. YUDISTIRA, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
6	M. TAUFIK	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
7	FITRI MELIYANTI, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
8	ZULKIFLI M, S.Pd.	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
9	JHONI PRANSISKA, S.Ag	Kepala Sub Bagian Progam dan Pelaporan	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
10	HARIYATI LUBIS, S.T., M.Kom.	Staf Sub Bagian Program dan Pelaporan	Anggota Bidang Pelayanan Infoarmasi
11	METHA YULIANA AS, A.Md.	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Petugas Pelayanan Informasi Publik
12	NOVITASARI, S.Kom.	Staf Sub Bagian Umum dan Pelaporan	Petugas Pelayanan Informasi Publik


KEPALA DINAS,
NOVRIADI, A.P., M.Si.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19741107 199311 1 001